

## KEDUDUKAN PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ITIKAD BAIK TANPA PENETAPAN PENGADILAN DI KAMPUNG KEBON SAYUR, KOTA BEKASI

Dimas Prayoga Pangestu<sup>1\*</sup>  
Murendah Tjahyani<sup>2</sup>  
Mutiarany<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

\*email: [dimaspprayoga23@gmail.com](mailto:dimaspprayoga23@gmail.com)

### ABSTRAK

Masalah pengangkatan anak selalu menjadi perbincangan dalam masyarakat dan telah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pengangkatan anak di Indonesia dilakukan dengan tujuan yang berbeda-beda, antara lain dapat disebutkan karena keinginan untuk mempunyai keturunan adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak. Pengetahuan masyarakat awam yang masih kurang mengenai prosedur pengangkatan anak yang benar seringkali menyebabkan status anak angkat tidak sah di hadapan hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kedudukan pengangkatan anak berdasarkan itikad baik tanpa adanya penetapan pengadilan. Untuk mengetahui dan prosedur pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkret dan sistem hukum. Hak dan kedudukan pengangkatan anak berdasarkan itikad baik tanpa adanya penetapan pengadilan, yaitu pengangkatan anak dilakukan atas dasar kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat. Prosedur pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci:** Itikad Baik; Pengadilan; Pengangkatan Anak.

### ABSTRACT

*The issue of child adoption has always been a topic of discussion in society and has received attention from the government. Child adoptions in Indonesia are carried out for different purposes, including the desire to have offspring and the hope and belief that a child will be born. The common people's lack of knowledge about the correct procedures for child adoption often causes the status of adopted children to be invalid before the law. The purpose of this study is to determine and analyze the rights and position of child adoption based on good faith without a court order. To find out and analyze the procedures for child adoption based on Government Regulation No. 54/2007. This research is included in the form of normative juridical research, namely research conducted on legal principles, legal rules in the sense of values (norm), concrete legal regulations, and legal systems. The rights and position of child adoption based on good faith without a court order, namely child adoption, are carried out on the basis of an agreement between the prospective adoptive parents and the biological parents of the child to be adopted. The procedure for child adoption based on Government Regulation No. 54 of 2007 is aimed at the best interests of the child in order to realize child welfare and child protection, which are carried out based on local customs and the provisions of laws and regulations.*

**Keywords:** Good Faith; Court; Child Adoption.

## A. PENDAHULUAN

Pengetahuan masyarakat awam yang masih kurang mengenai prosedur pengangkatan anak yang benar seringkali menyebabkan status anak angkat tidak sah di hadapan hukum. Pengangkatan anak atau adopsi anak menurut E.E.A. Lujiten adalah, "Adopsi harus dilakukan di muka Hakim dan berakibat bahwa hubungan-hubungan hukum antara anak dengan keluarga yang lama menjadi putus."<sup>1</sup>

Adopsi awalnya tidak dikenal dalam aturan *Burgerlijk Wetbook* (B.W.) yang merupakan kitab warisan dari pemerintahan Hindia Belanda, meskipun sumber dari pembuatan B.W. yaitu *Code Civil* Perancis mengenal istilah pengangkatan anak.<sup>2</sup> Penyebabnya adalah menurut pendapat dari rakyat Belanda anak harus merupakan keturunan darah.

Sejalan dengan perkembangan pengangkatan anak yang disahkan oleh B.W. Belanda yang baru (sejak tahun 1956) sudah mengenal adopsi, yang menjadi pertimbangan untuk memasukkan adopsi ini adalah, "Terutama keinginan yang dirasakan di kalangan rakyat untuk memberikan pemeliharaan terhadap anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya tidak mampu."<sup>3</sup>

Pengangkatan Anak adalah, "Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat."<sup>4</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, pengangkatan anak adalah, "Sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah."<sup>5</sup>

Pengangkatan anak pada prinsipnya harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku yaitu melalui penetapan pengadilan. Tujuan utama pengangkatan anak harus melalui proses hukum yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi anak dan orang tua yang mengangkatnya, sehingga menghindari munculnya suatu permasalahan yang akan muncul dikemudian hari, untuk itu harus ditetapkan berdasarkan lembaga pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hadirnya lembaga pengadilan tentu memiliki tujuan yang sangat baik, tujuannya adalah untuk memperoleh kepastian hukum, untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan suatu legalitas disertai dalam bentuk dokumen

---

<sup>1</sup> R Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 20.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768), Pasal 1 angka 1.

<sup>5</sup> Atin Meriati Isnaini, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 2, no. 1 (2017): 61-74, <http://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/66>.

hukum, tentu suatu dokumen tersebut yang berisi suatu pernyataan tentang terjadinya suatu pengangkatan anak secara sah berdasarkan hukum atau legal, bagi penulis ketika pengangkatan anaknya secara hukum maka adanya suatu konsekuensi dalam hal hak mewaris antara anak tersebut dengan orang tua yang mengangkatnya.

Ketika para pihak sepakat untuk mengangkat anak, maka ada suatu perbuatan lain yang harus dipenuhi atau tata cara pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kebutuhan masyarakat semakin tinggi dalam memiliki seorang anak maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap orang tua yang mengangkat dan anak yang diangkat hanya akan didapat setelah memperoleh penetapan dan/atau putusan pengadilan.<sup>6</sup>

Namun nyatanya dalam masyarakat masih banyak orang yang melakukan proses pengangkatan anak secara langsung tanpa proses penetapan pengadilan,<sup>7</sup> pengangkatan anak yang dilakukan hanya berdasarkan itikad baik. Masih banyak orang-orang yang tidak mengikuti peraturan yang ada demi mempermudah dan kelancaran proses saat pengangkatan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa, "Orang tua wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya."<sup>8</sup> Selanjutnya, pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dijelaskan juga bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan anak angkat mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak atau adopsi adalah, "Suatu tindakan mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung."<sup>9</sup>

Pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia beraneka ragam. Ter Haar berpendapat bahwa seorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan dan sosial kemasyarakatan.<sup>10</sup>

Pengangkatan anak menurut Hukum Perdata Barat yaitu disebut Adopsi. Menurut kamus hukum, kata adopsi yang berasal dari bahasa latin "*adoption*"

---

<sup>6</sup> Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 28.

<sup>7</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 7.

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606), Pasal 27.

<sup>9</sup> Mutiarany dan Dian Sufiati, *Hukum Adat Materil di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Mandiri, 2022), hlm. 25.

<sup>10</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Op.cit.*, hlm. 32.

diartikan pengangkatan anak yang dianggap sebagai anak sendiri. Adopsi adalah, "Penciptaan hubungan orang tua anak oleh perintah pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak mempunyai hubungan keluarga."

Pengangkatan anak dalam Islam disebut dengan istilah "*tabanni*" adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang *nasab*-nya kemudian anak itu di-*nasab*-kan kepada dirinya.<sup>11</sup>

Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris "*adoption*", yang berarti, "Mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung."<sup>12</sup>

Secara etimologis pengangkatan anak yang dikenal di kalangan mayoritas masyarakat arab disebut dengan istilah "*tabbani*" berarti yaitu "mengambil anak". Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah "adopsi" yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.<sup>13</sup>

Menurut Surojo Wignjodipuro, pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memberi status/kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti kandung. Adanya anak angkat ialah karena seseorang mengambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan.<sup>14</sup> Pengangkatan anak harus ada itikad baik yaitu sebuah asas hukum dalam hukum perdata dan hukum internasional yang terkait dengan kejujuran, niat baik, dan ketulusan hati.<sup>15</sup>

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kedudukan pengangkatan anak berdasarkan itikad baik tanpa adanya penetapan pengadilan dan untuk mengetahui dan prosedur pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

---

<sup>11</sup> Abidin Abidin dan Abdullah Kelib, "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 12-29, <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2226>.

<sup>12</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 5.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 7.

<sup>14</sup> Annisa Sriwahyu, "Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Tapaktuan Aceh Selatan)" *Tesis* (UIN Ar-Raniry, 2022), hlm. 45, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27734/>.

<sup>15</sup> Ruth Tria Enjelina Girsang, "Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (STB. 1917 NO 129)," *Law Review* 17, no. 3 (2018): 229-249, <https://doi.org/10.19166/lr.v17i3.844>.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkret dan sistem hukum.<sup>16</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui metode ini.

Jenis data yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi, yaitu buku-buku hukum perdata. Hal ini penting dilakukan penulis untuk memilah-milah kemudian menganalisis terhadap peraturan/ketentuan perundang-undangan.

Sumber data dikumpulkan pada penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu: sumber hukum primer seperti: Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sumber hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri atas buku-buku literatur, makalah dan artikel. Sumber hukum tersier yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Metode pengumpulan data, yaitu melalui kepustakaan (*library research*), dan deskriptif. Dalam studi kepustakaan ini yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku-buku, majalah, media cetak dan wawancara dengan orang tua yang melaksanakan pengangkatan anak berdasarkan itikad baik tanpa penetapan pengadilan di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi.

Sebagai upaya untuk dapat menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka digunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas bukan kuantitas. Setelah pengumpulan data kemudian dilakukan analisis, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hak dan Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Adanya Penetapan Pengadilan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa pengangkatan anak dengan itikad baik tanpa penetapan pengadilan di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi, terjadi karena hal-hal berikut:

#### **a) Pengangkatan anak untuk penerus garis keturunan.**

Pengangkatan anak terjadi karena keinginan untuk mendapatkan anak sebab selama perkawinan pasangan suami istri tersebut tidak dapat melahirkan anak. Menurut pemikiran pasangan yang telah menikah,

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 29.

anak adalah buah hati yang sangat dinanti-nantikan kehadirannya dalam kehidupan berkeluarga, dengan kehadiran anak sebagai penerus garis keturunan diharapkan akan dapat menambah kebahagiaan pasangan suami istri tersebut dalam keluarga kecilnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka umumnya pengangkatan anak di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi karena ingin adanya penerus garis keturunan, sehingga banyak orang tua yang tidak memiliki anak akan melakukan pengangkatan anak yang diambil umumnya dari kalangan keluarga sendiri maupun bukan dari kalangan keluarga sendiri.

Pada umumnya mengenai pengangkatan anak menurut hukum adat Indonesia, lebih banyak didasarkan pada pertalian darah dan tata cara menurut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat misalnya di Jawa, orang lebih suka mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri.

b) Pengangkatan anak untuk membentuk keluarga bahagia.

Di dalam keturunan terdapat hubungan hukum yang didasarkan pada hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anak-anaknya. Keturunan dalam perkawinan dapat berasal dari darah dagingnya sendiri atau anak kandung yang disebut anak sah.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengangkatan anak terjadi di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi, karena pada hakikatnya setiap insan manusia membina hubungan keluarga melalui suatu perkawinan, akan selalu mempunyai tujuan yaitu adanya keinginan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal mengharapakan mempunyai anak sebagai kebanggaan keluarga agar dapat meneruskan keturunan.

c) Pengangkatan anak karena orang tua anak meninggal.

Hukum membolehkan orang tua mengangkat anak dengan berbagai alasan dan pertimbangan, salah satunya karena orang tua anak sudah meninggal dunia atau dapat juga anak yang diangkat tersebut sejak dilahirkan setelah ibunya meninggal dunia. Pengangkatan anak dalam hal ini jangan sampai terjadi orang tua asli masih hidup tetapi dikatakan sudah meninggal dunia, padahal diketahui orang tua asli dari anak angkat tersebut masih ada.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengangkatan anak terjadi di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi, anak angkat jenis ini dapat diangkat oleh siapa saja, baik yang berasal dari kerabat maupun yang berasal di luar kerabat. Namun pada umumnya, pengangkatan anak jenis ini diangkat oleh keluarga sendiri baik dari kerabat ibu atau ayah dari anak tersebut.

d) Pengangkatan anak terjadi karena masalah ekonomi.

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang dihadapi oleh manusia, kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan secara ekonomi dan sosial dalam masyarakat.

Pengangkatan anak, pada umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat. Kesepakatan ini dibuat karena orang tua kandung si anak merasa tidak mampu secara ekonomi untuk membesarkan serta membiayai anak tersebut, sedangkan calon orang tua angkat ini adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai anak, sehingga akhirnya memutuskan untuk mengangkat anak.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengangkatan anak terjadi di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi, anak yang diangkat biasanya sudah besar (bukan balita). Pengangkatan anak jenis ini biasanya diangkat oleh keluarga dekat, baik dari pihak ibu maupun pihak ayah.

e) Pengangkatan anak atas kesepakatan orang tua kandung dan orang tua angkat.

Secara hukum, pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Namun, kerap terjadi adopsi anak dilakukan hanya berdasar kesepakatan dua pihak, calon orang tua angkat dengan orang tua kandung. Tak jarang, juga terjadi karena ada unsur "jual-beli" antar keduanya. Jadi, unsur syar'i atau hukumnya kerap diabaikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengangkatan anak terjadi di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi, yaitu pengangkatan anak jenis ini dapat dilakukan oleh keluarga sendiri atau kerabat sendiri maupun oleh orang lain.

f) Pengangkatan anak menurut hukum adat setempat.

Pengangkatan anak sebagai "pancingan" dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan, biasanya menurut adat kepercayaan masyarakat setempat, suatu keluarga merasa tidak lengkap kalau belum memiliki anak laki-laki atau anak perempuan.

Pandangan pada masyarakat tentang mengangkat anak sebagai pancingan agar cepat hamil bagi pasangan yang belum dikarunia keturunan. Faktanya menurut Better Versi Paniroi, Dokter spesialis kebidanan dan kandungan, hal tersebut hanya mitos dan belum ada penelitian yang menunjukkan ada kaitan antara adopsi anak dengan terjadinya kehamilan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengangkatan anak terjadi di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi karena dalam kehidupan masyarakat umumnya terjadi tidak mempunyai anak atau karena tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan atau sama sekali belum memiliki anak.

g) Pengangkatan anak juga karena alasan dan tujuan tertentu seperti:

- 1) Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya karena ekonomi (anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial).
- 2) Ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
- 3) Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
- 4) Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
- 5) Untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan kebahagiaan keluarga (menghindari perceraian sebab tidak punya anak).
- 6) Untuk meneruskan silsilah keluarga dan kerabat keluarga.
- 7) Perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi juga karena faktor politik, sosial budaya dan sebagainya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (1) bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur pengangkatan anak di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi dapat dikatakan sangat sederhana dan berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan keluarga Bapak Akbar dan Ibu Kholifah, adalah sebagai berikut:

- a) Orang tua angkat yang akan mengangkat anak itu terlebih dahulu membicarakan kehendaknya dengan orang tua anak yang bersangkutan,
- b) Orang tua angkat kemudian membicarakan hal tersebut juga kepada keluarga besarnya.

- c) Tidak ada perjanjian secara tertulis mengenai pengangkatan anak tersebut, hal ini hanya berdasarkan itikad baik pihak dari orang tua angkat.
- d) Anak tersebut kemudian dimasukkan dalam hubungan keluarga dari keluarga yang mengangkatnya.
- e) Tidak ada laporan atau pengumuman kepada tokoh masyarakat ataupun pada aparat desa, dan juga tidak di mohonkan ke pengadilan.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang sama seperti hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu-individu lainnya. Anak termasuk ke dalam kelompok individu yang masih memiliki ketergantungan yang erat dengan orang tuanya, serta masih membutuhkan perlindungan dan perawatan. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap hak dan kepentingan untuk anak tersebut.

Hak dan kewajiban anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.

Hak dan kedudukan pengangkatan anak, Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Selain hal tersebut di atas, dijelaskan pula bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas:

a) Perawatan

Keperawatan anak yang menjadi individu adalah anak yang diartikan sebagai seseorang yang usianya kurang dari 18 (delapan belas) tahun dalam masa tumbuh kembang, dengan kebutuhan khusus yaitu kebutuhan fisik, psikologis, sosial dan spiritual.

Keperawatan anak selalu diutamakan, mengingat kemampuan dalam mengatasi masalah masih dalam proses kematangan yang berbeda dibanding orang dewasa karena struktur fisik anak dan dewasa berbeda mulai dari besarnya ukuran hingga aspek kematangan fisik. Proses fisiologis anak dengan dewasa mempunyai perbedaan dalam hal fungsi tubuh di mana orang dewasa cenderung sudah mencapai kematangan. Kemampuan berpikir anak dengan dewasa berbeda di mana fungsi otak dewasa sudah matang sedangkan anak masih dalam proses perkembangan.

b) Pendidikan

Pendidikan anak arti luas adalah semua perbuatan dalam usaha manusia yang dilakukan secara sadar dari orang dewasa untuk memberikan pengaruh pada anak didiknya agar dapat meningkatkan kedewasaan dan bertanggung jawab atas segala tindakan atau perbuatannya secara moral. Pendidikan adalah: "Segala usaha orang dewasa dalam pergaulan anak-anak untuk mencapai perkembangan jasmani dan rohani ke arah kedewasaan agar berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat".

c) Membesarkan anak

Keluarga merupakan satu hal terpenting dalam membesarkan anak karena anak dibesarkan dan dididik oleh keluarga. Orang tua merupakan cerminan yang bisa dilihat dan ditiru oleh anak-anaknya dalam keluarga. Oleh karena itu, membesarkan anak merupakan serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua. Jika pengasuhan anak belum bisa dipenuhi secara baik dan benar, kerap kali akan memunculkan masalah dan konflik, baik di dalam diri anak itu sendiri maupun antara anak dengan orang tuanya, maupun terhadap lingkungannya.

d) Lingkungan keluarga orang tua angkatnya.

Agar anak angkat kelak dapat mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Menurut Penulis, pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan itikad baik dari orang tua angkat, maka sangat diperlukan suatu kepastian hukum terhadap itikad baik hingga anak tersebut dewasa.

## **2. Prosedur Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**

Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan sifatnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Dari pandangan Supomo tersebut di atas jelas bahwa hukum adat sebagai suatu pernyataan kebudayaan bangsa Indonesia adalah salah satu perwujudan dari cara berpikir, mentalitas bangsa Indonesia dalam wujudnya hukum adat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis diketahui bahwa pengangkatan anak di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi dengan itikad baik termasuk bagian dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah.

Suatu negara yang merdeka seperti Indonesia, bukan berarti segala peraturan khususnya dalam bidang hukum adat menjadi hapus sama sekali, melainkan dinyatakan masih berlaku selama belum ada peraturan yang baru untuk menggantinya. Corak hukum adat terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan hukum adat sendiri. Sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai.

Pengangkatan anak menurut hukum adat sering dikenal sebagai usaha mengambil anak bukan keturunannya sendiri dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukannya sebagai anak sendiri. Pada umumnya masyarakat Indonesia lebih suka mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri, di mana tanpa melalui prosedur pengadilan.

Adapun alasan untuk melakukan pengangkatan anak disebabkan karena:

- a) Untuk memperkuat pertalian kekeluargaan dengan orang tuanya yang di angkat;
- b) Berdasarkan oleh sebab belas kasihan, jadi untuk menolong anak itu;
- c) Berhubung dengan kepercayaan, bahwa oleh karena mengangkat anak itu, kemudian akan mendapat anak sendiri;
- d) Untuk mendapatkan bujang di rumah, yang dapat membantu pekerjaan sehari-hari;
- e) Tidak mempunyai keturunan;
- f) Tidak ada penerus keturunan; dan
- g) Menurut adat perkawinan setempat.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum nasional yaitu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, disebutkan, "Bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan, "Bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan

dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan pada tujuan pengangkatan anak, maka prinsip pengangkatan anak, yaitu:

- a) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
- c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat; dan
- d) Dalam hal asal-usul anak yang tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut.

Praktik pengangkatan anak di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi, yaitu bukan dengan motivasi komersial perdagangan, atau untuk pancingan dan kemudian setelah pasangan tersebut memperoleh anak dari rahimnya sendiri atau anak kandung, si anak angkat yang hanya sebagai pancingan tersebut umumnya tetap dirawat (tidak disia-siakan atau diterlantarkan), hal tersebut tetap dirawat dan dijaga agar tidak bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak.

Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang Hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat, artinya hakim juga harus mengerti perihal hukum adat. Hukum adat dapat dikatakan sebagai hukum perdatanya masyarakat Indonesia.

Teori perlindungan hukum memiliki makna perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan atas hak-hak manusia, yang secara umum diklasifikasikan dalam hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dalam suatu negara hukum. Hal ini berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam fungsi dan tujuannya untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Perlindungan hukum tersebut pada umumnya diwujudkan dalam suatu bentuk peraturan tertulis, sehingga sifatnya mengikat setiap subjek hukum dan memiliki akibat hukum bagi setiap subjek hukum yang melanggarnya. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.

Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.

Pengangkatan anak yang terjadi bukanlah suatu tindakan biasa seperti menangani anak jalanan atau anak korban kekerasan, karena dalam pengangkatan anak terdapat proses hukum yang wajib dipatuhi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pengangkatan anak menempatkan anak sebagai subyek hukum, jadi proses dan segala hal yang berhubungan dengan pengangkatan anak sudah pasti diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak dibuat sedemikian rinci dan ketat, dimaksudkan sebagai salah satu upaya preventif dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak angkat. Adanya kasus kematian Angelina yang dibunuh oleh ibu angkatnya. Dalam kasus ini, tampak bahwa anak angkat belum terlindungi secara hukum. Hal penting yang perlu digarisbawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan.<sup>17</sup>

Berdasarkan hal tersebut pengangkatan anak di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi belum mendapatkan perlindungan hukum. Pengangkatan anak tidak cukup hanya berdasarkan itikad baik. Berkaca pada kasus kematian Angelina, maka penegakan hukum bagi kasus-kasus pengangkatan anak yang tidak memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat.

Hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.

Pada dasarnya pengangkatan anak harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak, bahwa pengangkatan anak di Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) terdiri atas beberapa jenis:

- a) Pengangkatan anak antar WNI (*domestic adoption*).

Pengangkatan anak antar WNI adalah pengangkatan anak Indonesia yang dilakukan oleh WNI (*domestik adoption*) terdiri atas:

- 1) Pengangkatan anak antar WNI melalui lembaga. Pengangkatan anak ini termasuk pengangkatan anak secara tidak langsung, dan biasanya

---

<sup>17</sup> Mardani Mardani, "Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 117-134, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/344>.

melalui yayasan atau lembaga yang telah ditunjuk oleh Gubernur;  
dan

- 2) Pengangkatan anak menurut hukum adat. Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat kebiasaan dalam satu lingkungan keluarga dan kerabat tertentu.

Pengangkatan anak menurut hukum adat atau kebiasaan meliputi:

- 1) Pengangkatan anak menurut hukum adat dilakukan dalam suatu masyarakat atau komunitas adat, yang nyata-nyata masih di anut komunitas adat tersebut;
  - 2) Pelaksanaan pengangkatan anak disahkan tokoh atau fungsionaris adat;
  - 3) Pengangkatan anak yang tidak disahkan Pengadilan Negeri, dicatatkan ke Dinas Sosial atau Instansi Sosial provinsi/kabupaten/kota, dan catatan sipil kabupaten atau kota; dan
  - 4) Pengangkatan anak tersebut dapat dimohonkan pengesahannya ke Pengadilan dengan mengacu pada syarat dan tata cara pengangkatan anak antar WNI (*privat adoption*).
- b) Pengangkatan anak secara langsung (*private adoption*).

Pengangkatan anak secara langsung atau privat, dilakukan antara calon orang tua angkat langsung dengan orang tua kandung atau wali atau kerabat di pengadilan, dengan melampirkan persyaratan pengangkatan anak dan rekomendasi dari instansi sosial provinsi. Oleh sebab itu, calon orang tua angkat harus membuat permohonan kepada Kepala Dinas atau Instansi Sosial Provinsi setempat agar memperoleh rekomendasi pengangkatan anak, dan pekerja sosial Dinas atau Instansi Sosial Provinsi harus melakukan kunjungan rumah ke calon orang tua angkat untuk memperoleh gambaran apakah calon orang tua angkat layak memperoleh rekomendasi dimaksud.<sup>18</sup>

- c) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*single parent*).

Sebagaimana ditentukan pada Pasal 13 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa calon orang tua angkat wajib telah berstatus menikah, bahkan setidaknya sudah 5 tahun menikah. Namun demikian, terdapat pengecualian untuk ketentuan ini, yakni diatur pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang memungkinkan orang tua tunggal (*single parent*) untuk mengangkat anak

---

<sup>18</sup> Mutiarany Mutiarany, "Hambatan-Hambatan Adopsi Anak dari Perkawinan Campuran," *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 51-60, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/339>.

dengan izin dari Menteri Sosial, yang mana izin tersebut dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di tingkat provinsi. Yang dimaksud dengan “orang tua tunggal” adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.

d) Pengangkatan anak menurut hukum adat.

Pengangkatan anak menurut hukum adat sering dikenal sebagai usaha mengambil anak bukan keturunannya sendiri dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukannya sebagai anak sendiri. Pada umumnya masyarakat Indonesia lebih suka mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri, di mana tanpa melalui prosedur pengadilan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi atas anak angkat dan anak asuh, yaitu:

a) Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Orang tua asuh adalah suami istri atau orang tua tunggal selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara.

Tidak ada hak untuk mengambil anak ini dari kekuasaan orang tuanya, yang beralih hanya kekuasaan untuk mengasuh. Ketika orang tua kandung atau bahkan anak itu sendiri telah mampu berdiri di kakinya sendiri, maka selesailah kewajiban pengasuhan itu. Tidak ada kewajiban lainnya baik ketika pengasuh masih hidup ataupun setelah meninggal dunia, demikian juga sebaliknya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, orang tua tunggal dapat menjadi orang tua asuh, dengan beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- 2) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- 3) Sehat fisik dan mental dibuktikan dengan keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- 4) Surat keterangan catatan kepolisian;
- 5) Beragama sama dengan agama yang dianut anak asuh;
- 6) Memiliki kompetensi dalam mengasuh Anak dengan lulus seleksi dan verifikasi untuk calon orang tua asuh;

- 7) Bersedia menjadi orang tua asuh yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermeterai; dan
  - 8) Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap Anak, atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermeterai diketahui oleh rukun tetangga dan rukun warga atau nama lain di lingkungan setempat.
- b) Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ketika pengadilan menyatakan sah sebagai anak angkat, maka saat itulah beralih seluruh hak kekuasaan orang tua kandung menjadi hak kekuasaan orang tua angkat. Pengangkatan anak dilakukan dengan sebuah putusan Pengadilan. Dengan menggunakan putusan Pengadilan maka dapat dijadikan sebagai bukti autentik tentang adanya pengangkatan anak. Bila dikemudian hari ada sengketa tentang pengangkatan anak tersebut maka putusan Pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Jika pengangkatan anak itu dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, maka tidak akan menimbulkan masalah hukum. Karena kedudukan anak angkat sudah jelas, anak angkat tetap sebagai anak angkat, tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Kalau orang tua angkatnya meninggal dunia anak angkat tidak mendapat warisan dari orang tua angkatnya tetapi anak angkat mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya.

Prosedur pengangkatan anak sesuai dengan aturan hukum negara, sehingga anak angkat tersebut paripurna pemenuhan hak-haknya. Tata cara pengangkatan anak telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak; dan
- 4) Peraturan Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak.

Pemerintah di anggap perlu membuat pengaturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak, hal ini berlaku baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat, yang disahkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

#### **D. KESIMPULAN**

Hak dan kedudukan pengangkatan anak berdasarkan itikad baik tanpa adanya penetapan pengadilan, yaitu pengangkatan anak di Kampung Kebon Sayur, Kota Bekasi umumnya terjadi karena keinginan untuk mendapatkan anak sebab selama perkawinan pasangan suami istri tersebut tidak dapat melahirkan anak. Pengangkatan anak dilakukan atas dasar kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat. Kesepakatan ini dibuat karena orang tua kandung si anak merasa tidak mampu secara ekonomi untuk membesarkan serta membiayai anak tersebut, sedangkan calon orang tua angkat belum mempunyai anak. Pengangkatan anak terjadi karena keinginan untuk mendapatkan anak sebab selama perkawinan pasangan suami istri tersebut tidak dapat melahirkan anak.

Prosedur pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum yang timbul apabila pengangkatan anak dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu: Tanpa melalui prosedur yang ditentukan, yaitu tanpa penetapan dari Pengadilan, maka perbuatan pengangkatan anak tersebut adalah tidak sah, sehingga tidak ada hubungan hukum yang timbul antara orang tua angkat dan juga anak angkat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tersebut menjalankan perintah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengharuskan mengatur tentang pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak juga pengawasannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Abidin, dan Abdullah Kelib. "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 12-29. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2226>.
- Departemen Pendidikan Nasional RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Girsang, Ruth Tria Enjelina. "Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Terhadap Anak Angkat yang Proses Pengangkatannya Melalui Akta Notaris di Luar Sistem Pengangkatan Anak Angkat/Adopsi yang Aktanya Wajib Dibuat Dengan Akta Notaris (STB. 1917 NO 129)." *Law Review* 17, no. 3 (2018): 229-249. <https://doi.org/10.19166/lr.v17i3.844>.

- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768).
- — —. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606).
- Isnaini, Atin Meriati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 2, no. 1 (2017): 61-74. <http://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/66>.
- Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Mardani, Mardani. "Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam." *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (2019): 117-134. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/344>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Mutiarany, Mutiarany. "Hambatan-Hambatan Adopsi Anak dari Perkawinan Campuran." *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 51-60. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/339>.
- Mutiarany, dan Dian Sufiati. *Hukum Adat Materil di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Mandiri, 2022.
- Pandika, Rusli. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soimin, Soedharyo. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Sriwahyu, Annisa. "Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Tapaktuan Aceh Selatan)." Tesis. UIN Ar-Raniry, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27734/>.
- Subekti, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.